



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

NOMOR : 30/Pid.Sus/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Dani Nugroho alias Puter Bin Minto Tiyoso (Alm).**
Tempat lahir : Klaten.
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Desember 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dukuh Kerjan, Rt.02/Rw.06, Desa Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Kristen.
Pendidikan : Waraswasta (Ternak burung).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
4. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 11 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;

Hal 1 dari Putusan No.30/Pid.Sus/2018/PT SMG



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan 8 Februari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan 8 April 2018;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 25 Januari 2018 Nomor 30/Pid.Sus/2018/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 Oktober 2017 No.Reg. Perk:PDM-70/KLTEN/Euh.2/10/2017 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa DANI NUGROHO alias PUTER Bin MINTO TIYOSO (Alm) bersama saksi MUHAMMAD HADI SUNJAYA alias MEMETBin MARSONO (alm) (penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 14.30wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di CV. VIVA PARAKINDO, Dukuh Balang, Desa Karanglo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, yang berwenang mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 (tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 12.25 wib ketika sedang piket di kantor satpam, saksi SHOLIKIN melihat dari CCTV ada seorang menaruh barang di kebon CV. VIVA PAKARINDO, setelah orang tersebut pergi, kemudian saksi SHOLIKIN ke lokasi tersebut dan menemukan barang kecil dibungkus dengan lakban warna cokelat berada di bawah batu kali berada di dekat patok kecil bendera kuning,

Hal 2 dari Putusan No.30/Pid.Sus/2018/PT SMG



selanjutnya saksi SHOLIKIN membawa barang tersebut lalu setelah dibuka isinya berupa serbuk kristal putih di dalam plastik klip kecil, potongan tisu warna putih, kemudian saksi SHOLIKIN melapor kepada kepala SDM Bpk. Widiyanto, selanjutnya Bpk. Widiyanto menginformasikan kepada anggota KODIM KLATEN, setelah itu datang anggota KODIM KLATEN, saksi YUSUF SERMAF, setelah itu saksi SHOLIKIN bersama saksi YUSUF SERMAF menuju tempat peletakan barang tersebut untuk meletakkan batu ke posisi semula, sedangkan barang berupa serbuk kristal dan potongan tisu tersebut diamankan oleh saksi SHOLIKIN dan saksi YUSUF SERMAF, selanjutnya saksi SHOLIKIN dan saksi YUSUF SERMAF memantau CCTV di kantor satpam untuk memantau kejadian.

Bahwa kemudian pada hari yang sama yakni Senin tanggal 7 Agustus 2017, saksi MUHAMMAD HADI SUNJAYA Alias **MEMET** berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor honda vario milik terdakwa (No. Polisi yang terpasang AD-64120-NG) yang dikendarai oleh saksi MEMET, hendak mengambil pesanan sabu yang telah di pesan oleh saksi MEMET, kemudian pada saat diperjalanan terdakwa meminta HP saksi MEMET lalu terdakwa membuka sms dan membaca alamat peletakan sabu, yang isi smsnya : "1.segi3 gayamprit ke arah Pulohwatu, bahan terselip diujung bangunan rumah hijau kiri jalan dibawah segi3 bendera warna kuning, ketemu kabari nggih", setelah itu terdakwa dan saksi MEMET mencari tempat tersebut, kemudian sebelum sampai simpang tiga gayamprit terdakwa melihat ada bendera kuning, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi MEMET "Apa itu ya bro", dan dijawab : "Yo mungkin", kemudian terdakwa dan saksi MEMET menuju ke arah bendera kuning tersebut, sesampainya di bendera kuning, terdakwa turun dari motor dan saksi MEMET menunggu di sepeda motor, lalu terdakwa membuka batu di bawah bendera kuning untuk mencari sabu namun tidak ada sabunya, kemudian datang petugas security CV. VIVA PAKARINDO, saksi SHOLIKIN dan anggota TNI saksi YUSUF SERMAF, selanjutnya terdakwa dan saksi MEMET diinterogasi, kemudian terdakwa dan saksi MEMET mengakui bahwa tujuannya mencari sabu, kemudian terdakwa dan saksi MEMET membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh saksi YUSUF SERMAF dan saksi SHOLIKIN, yakni berupa : serbuk kristal putih di dalam plastik klip kecil yang di duga sabu, potongan lakban dan potongan tisu warna putih, adalah milik saksi MEMET yang saat itu sedang dicari oleh terdakwa dan saksi MEMET, kemudian datang

Hal 3 dari Putusan No.30/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota sat res Narkoba saksi BINTORO ISWAHYUDI, dkk, selanjutnya terdakwa dan saksi MEMET berikut barang bukti, yakni serbuk kristal putih, potongan tisu warna putih, potongan lakban warna cokelat, 1 (satu) buah HP Polytron warna putih, 1 (satu) buah HP samsung warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam No. Polisi AD-64120 NG, dan STNK dengan No. Pol : B-3291-KEW An. Wahyuningsih dibawa ke Polres Klaten.

Bahwa terdakwa dan saksi MEMET sebelumnya sudah 3 (tiga) kali bersama-sama mengambil alamat peletakan sabu, kemudian dipakai bersama-sama dengan saksi MEMET.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1371/NNF/2017 tanggal 14 Agustus 2017, dengan hasil pemeriksaan : Barang bukti : BB-2946/2017/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,475 gram, setelah dilakukan uji lab sisa : 0,469 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) No. urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (digunakan dalam perkara MUHAMMAD HADI SUNJAYA Alias MEMET Bin (alm) MARSONO).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DANI NUGROHO alias PUTER Bin MINTO TIYOSO (Alm), pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekitar pukul 18.30wib atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Kerjan, RT.02 RW.06, Desa Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa dan saksi MUHAMMAD HADI SUNJAYA alias **MEMET** Bin alm. MARSONO (penuntutan terpisah) mendapatkan sabu dari sdr. AGAM, kemudian terdakwa dan saksi MEMET menggunakan sabu tersebut di rumah

Hal 4 dari Putusan No.30/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, dengan cara terdakwa membuka paket yang berlabelan coklat yang berisi serbuk sabu kemudian diserahkan kepada saksi MEMET, selanjutnya terdakwa membuat alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas teh javana, setelah bongnya jadi kemudian terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipet kaca yang tersambung dengan sedotan pendek, setelah itu sabu dalam pipet kaca tersebut terdakwa bakar dan terdakwa hisap serta terdakwa mengeluarkan asapnya melalui mulut seperti orang merokok dan setelah 2 (dua) kali sedotan, bong dan korek api terdakwa serahkan kepada saksi MEMET, selanjutnya saksi MEMET membakar dan menghisap asap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan setelah sabu dalam pipet kaca habis terbakar terdakwa mengisi sabu lagi dengan menggunakan suru/sedotan yang diruncingkan (masih ada sedikit sisa sabu di plastik klip), setelah itu terdakwa menghisap sabu lagi sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan bergantian dengan saksi MEMET, masing-masing 2 (dua) kali hisapan sampai sabu dalam pipet kaca habis terbakar, kemudian bong terdakwa lepas dan terdakwa masukkan dalam tas warna abu-abu lalu digantung di belakang pintu kamar terdakwa, sedangkan sisa sabu dalam plastik klip kecil dibawa oleh saksi MEMET.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekitar pukul 05.30 wib anggota tim satuan res. Narkoba diantaranya saksi FATKURROHIM dan saksi BINTORO ISWAHYUDI melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan di dalam kamar terdakwa sebuah tas warna abu-abu terdapat sebuah dompet biru yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) plastik klip kecil bekas bungkus narkotika jenis sabu dan pipet kaca, sedotan, dan korek api gas warna kuning, tutup teh botol yang ada sedotannya, sedangkan botol teh javana sebagai bong ditemukan di samping televisi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1370/NNF/2017 tanggal 14 Agustus 2017, dengan hasil pemeriksaan :

3. Barang bukti : BB-2947/2017/NNF berupa : 12 (dua belas) bungkus plastik klip bekas, adalah mengandung sediaan narkotika yakni positif METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) No. urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Nomor : B/ND-16/VIII/2017/Dokkes tanggal 8 Agustus 2017, dengan hasil pemeriksaan urine an. DANI NUGROHO Alias PUTER: Positive Methamhetamina =

Hal 5 dari Putusan No.30/Pid.Sus/2018/PT SMG



Positive mengandung zat narkotika.

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter RSUD Dr. Moewardi Surakarta Klinik Napza dan Rumatan Metadon No. 0028/PTRM/VIII/2017, menerangkan : bahwa an. DANI NUGROHO Alias PUTER Bin MINTO TIYOSO, hasil diagnosis : F19.2 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multipel dan zat psikoaktif lainnya.
6. Saran yang diberikan : Pasien memerlukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Rumah Sakit yang mempunyai fasilitas sebagaimana rencana terapi tersebut diatas (RSUD Dr. Moewardi Surakarta) selama 6 (enam) bulan.
7. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-70/KLTEN/Euh.2/10/2017 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DANI NUGROHO Alias PUTER Bin MINTO TIYOSO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DANI NUGROHO Alias PUTER Bin MINTO TIYOSO (Alm)** selama *6 (enam) bulan* penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan dilanjutkan dengan menjalani rehabilitasi medis di RSUD Dr. Moewardi Surakarta selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - *12 (dua belas) plastik klip kecil bungkus bekas narkotika jenis sabu.*
 - *1 (satu) buah alat bong penghisap sabu terbuat dari botol teh javana beserta sedotan dan korek api gas warna kuning.*
 - *1 (satu) buah tas warna abu-abu berisi dompet warna biru yang didalamnya berisi sedotan dan plastik klip kecil.*

Hal 6 dari Putusan No.30/Pid.Sus/2018/PT SMG



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam No. Pol AD-64120-NG
- STNK dengan No. Pol : B-3291-KEW An. Wahyuningsih.

Dikembalikan kepada terdakwa DANI NUGROHO Alias PUTER Bin MINTO TIYOSO (alm).

- 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih isi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu berat 0,70 gram ditimbang beserta pembungkusnya, berat bersih 0,475 gram, sisa uji lab : 0,469 gram.
- 1 (satu) buah potongan tisu warna putih dan potongan lakban.
- 1 (satu) buah HP merk Polytron.
- 1 (satu) buah CD merk CD-R plus warna putih.

Digunakan dalam perkara terdakwa MUHAMMAD HADI SUNJAYA Alias MEMET Bin MARSONO (alm).

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Amar putusan Pengadilan Negeri Klaten nomor 207/Pid.Sus/2017/PN.Kln tanggal 3 Januari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DANI NUGROHO Alias PUTER Bin MINTO TIYOSO (Alm)** tersebut diastelah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana: **“Melakukan Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatasoleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahundan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus jutarupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 7 dari Putusan No.30/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) plastik klip kecil bekas bungkus Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat bong penghisap sabu terbuat dari botol the javana beserta sedotan dan korek api gas warna kuning
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu berisi dompet warna biru yang di dalamnya berisi klip kecil dan sedotan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AD 64120 NG berikut STNK dengan Nopol B-3291KEW an. Wahyuningsih tt Perumahan Telaga Mas Blog G 4/14 Rr 15/14 Harapan Baru Bks.

Dikembalikan kepada terdakwa DANI NUGROHO Alias PUTER Bin MINTO TIYOSO (alm).

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Akta permintaan banding Nomor 3 /Akta.Pid.Sus/2018/PN Kln Jo. Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Kln yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, yang menerangkan bahwa pada Selasa tanggal 9 Januari 2018 dan 10 Januari 2018 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Kln tanggal 3 Januari 2018 ,dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing – masing pada hari Rabu tanggal 10,11 Januari 2017 ;

Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2018 Nomor 207/Pid.Sus//2017/PN.Kln dan kepada Terdakwa tanggal 11 Januari 2018 Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Kln tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum

Hal 8 dari Putusan No.30/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang bersangkutan dikirim ke- PengadilanTinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal Januari 2018, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal pada tanggal 16 Januari 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Memimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu, karena majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan keterangan ahli dan surat bukti dalam perkara aquo sehingga menerapkan pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten tidak mempertimbangkan tujuan dari Terdakwa menguasai dan memiliki narkoba tersebut, apakah untuk digunakan sendiri dan untuk dijualbelikan atau ia sebagai perantara dalam peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 3 Januari 2018 nomor 207/Pid.Sus/2017/PN.Kln serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif sebagai berikut ;

Kesatu : Telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal 9 dari Putusan No.30/Pid.Sus/2018/PT SMG



Atau

Kedua : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI nomor 1386/Pid.Sus/2011 menyatakan bahwa dalam hal memiliki atau menguasai narkotika terbukti harus dipertimbangkan juga, maksud dan tujuan memiliki atau menguasai tersebut apakah untuk dijual belikan atau diedarkan ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Bintoro Iswahyudi dan saksi Fathurrohlim yang adalah anggota Reskrim narkoba Polres Klaten mendapat informasi dari saksi Yusuf anggota Intel Kodim Klaten bahwa pada sekitar jam 14.30 telah melakukan penangkapan terhadap dua orang yang akan mengambil narkotika dilokasi kebin CV Pakarindo , kemudian saksi Bintoro datang ketempat dimaksud dan mengamankan dua orang yang dimaksud yaitu Terdakwa dan saksi Muhammmad Hadi Sunjaya dan kemudian dilakukan penggeledahan ketempat tinggal terdakwa ditemukan 12 (dua belas) plastik klip kecil bekas bungkus narkotika jenis sabu , 1 (satu) buah alat bong hisap terbuat dari bekas botol the javana beserta sedotan yang semua diakui terdakwa sebagai miliknya dan korek api gas warna kuning dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu berisi dompet warna biru yang didalamnya berisi klip kecil, sedang barang-barang tersebut kemudian disita oleh saksi Bintoro , pada saat itu disita juga 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol.AD-64120-NG berikut STNK Nopol B-3291-KEW atas nama Wahyuningsih;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina ;
- Bahwa telah dilakukan observasi oleh ahli Dr.H.Joko Suwito yang hasilnya ahli berpendapat bahwa Terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat gangguan zat multiple dan zat psikoakti

Hal 10 dari Putusan No.30/Pid.Sus/2018/PT SMG



dan ahli merekomendasikan Terdakwa memerlukan rehabilitasi medis dan social di RSUD Dr.Moerwadi di Surakarta selama 6 (enam) bulan

- Bahwa dipersidangan tidak didapat fakta atau keterangan yang menunjukkan adanya indikasi Terdakwa sebagai pengedar atau terlibat dalam peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang saling bersesuaian maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu adalah untuk digunakan sendiri dan jika fakta tersebut dihubungkan dengan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan yang berwenang untuk itu dan jika fakta tersebut dihubungkan dengan yurisprudensi MARI tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa tersebut diatas telah terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalah gunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ke II (dua) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 3 Januari 2018 Nomor 207/Pid.Sus/2017/PN.KIn yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternative ke I (satu) harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal atau keadaan yang dapat meniadakan atau menghapuskan hukuman maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana , dan karena selama ini Terdakwa telah menjalani penahanan maka lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya pada pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dan karena lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sama dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka kepada Terdakwa harus dikeluarkan / dibebaskan dari Tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 12 (dua belas) plastik klip kecil bekas bungkus narkoba jenis sabu , 1

Hal 11 dari Putusan No.30/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bong alat hisap sabu terbuat dari botol teh javana beserta sedotan dan korek api warna kuning dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu berisi dompet warna biru yang didalamnya berisi klip kecil, dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih adalah barang-barang yang berkaitan langsung ditindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka harus dirampas untuk dimusnahkan; Sedangkan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam nopol AD-64120-NG berikut STNK dengan No Pol B-3291-KEW atas nama Wahyuningsih tidak terbukti adanya kaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan rekomendasi dari ahli Dr.H.Joko Susilo yang telah melakukan observasi terhadap Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

-Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang nomor 34 tahun 2009 tentang narkoba dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 3 Januari 2018 nomor 207/Pid.Sus/2017/PN Kln yang dimohonkan banding tersebut diatas;

MENGADILI SENDIRI:

- 1.Menyatakan Terdakwa Dani Nugroho alias Puter bin Mintotiyono (alm) Marsono (Alm) tersebut diatas telah terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalah gunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Hal 12 dari Putusan No.30/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan penjara 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dikeluarkan / dibebaskan dari tahanan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dilakukan rehabilitasi medis di RSUD Dr.Moerwadi selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) plastic klip kecil bungkus narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat bong hisap sabu terbuat dari teh Javana beserta sedotan dan korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu berisi dompet warna biru yang didalamnya berisi klip kecil sedotan;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol AD 64120 NG ;
 - 1(satu) STNK No.Pol B-3291-KEW atas nama Wahyuningsih dikembalikan kepada Terdakwa ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis , tanggal 1 Maret 2018, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan Hesmu Purwanto,S.H.,M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua , Rosidin,S.H dan Retno Pudyaningtyas ,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada Senin , tanggal 5 Maret 2018 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu

Hal 13 dari Putusan No.30/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Sri Mulyani,S.H** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA;

Ttd

Rosidin ,S.H.

Ttd

Retno Pudyaningtyas,S.H.

HAKIM KETUA;

Ttd

Hesmu Purwanto,S.H.,M.H.

PANITERA-PENGGANTI;

Ttd

Sri Mulyani,S.H.

Hal 14 dari Putusan No.30/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)